

## BAB V

### PENUTUP

#### V.1. Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual untuk mencegah terjadinya pelanggaran Merek dagang di Indonesia. Hal tersebut dapat diberikan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, dengan maksud untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran hak atas Merek dagang. Sehingga perlindungan hukum dapat diberikan kepada pemegang merek dagang di Indonesia, bila terjadi sengketa atas Merek terdaftar dan bisa sebagai suatu alat bukti, untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.
- b. Direktorat Hak Kekayaan Intelektual dalam memberikan kepastian hukum bagi pendaftar merek pertama yaitu menggunakan Undang-Undang no. 15 tahun 2001 Tentang merek yaitu Direktorat Jendral akan memberikan penyelesaian sengketa berdasarkan pasal 76 Undang-Undang no. 15 tahun 2001 tentang merek yaitu pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Pendaftaran merek merupakan hal yang sangat penting karena untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas merek. Menurut penulis pendaftaran merek dengan menggunakan sistem konsitutif akan menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas merek atau pendaftar pertama, akan tetapi sistem secara konsitutif masih belum efektif menciptakan keselaran dan keseimbangan jaminan keadilan dan kemanfaatan karena

masih banyak terdapat merek-merek yang telah di daftarkan bukan oleh pemilik merek yang sebenarnya.

## V.2. Saran

- a. Banyaknya kasus merek terjadi didasarkan atas adanya kemiripan atau memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, maka seharusnya Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual harus lebih cermat dan teliti dalam mengamati pendaftaran maupun pemakaian dari merek dagang asing maupun lokal sehingga tidak terjadi adanya pendaftaran merek terkenal asing yang dilakukan oleh pemohon lokal yang beritikad tidak baik. Secara hierarkis Departemen Hukum dan HAM sebagai instansi yang lebih tinggi meningkatkan pengawasan terhadap segala proses pendaftaran merek yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.
- b. Menurut penulis sebaiknya Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual harus lebih teliti lagi dalam melakukan penerimaan dan pemeriksaan dalam pendaftaran merek agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan pendaftar merek pertama.